



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apung Alias Apung Anak Dari Aju Alm;
Tempat lahir : Sosok;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 3 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Barage RT. 001 RW 000 Ds. Sosok,
Kec.Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019 kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sanggau oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2020 Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 April 2020 Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Sag dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2020 No. Reg. Perk : PDM-07/SANGG/Enz.2/01/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa APUNG Als APUNG Anak Dari AJU (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib Sdr. ROMI (Dalam Pencarian Orang) melalui handphone menghubungi Terdakwa yang menanyakan jumlah atau persediaan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menjelaskan jika persediaan narkotika jenis shabu yang akan dijual sudah tersisa sedikit sehingga sdr. ROMI menyampaikan pula akan datang kerumah Terdakwa dan kembali memberikan persediaan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa merespon dan menyetujuinya.

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib Sdr. ROMI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr. ROMI yang meminta agar dibuka pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa pun merespon lalu membuka pintu rumahnya selanjutnya sdr. ROMI masuk kedalam rumah dan berbincang-bincang dengan Terdakwa setelah itu tidak lama waktu berlalu Sdr. ROMI menunjukkan catatan kekurangan sisa pembayaran narkoba jenis shabu selama 2 (dua) minggu sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*benar, sisa pembayaran narkoba jenis shabu dua minggu yang lalu yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ini uangnya sudah ada*" selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. ROMI, dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. ROMI kemudian Sdra. ROMI mengatakan kepada Terdakwa "*barangnya (narkoba jenis shabu) sudah ada didalam bungkus rokok yang saya simpan di semak-semak depan rumah kamu*" selanjutnya Sdr. ROMI beranjak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 8 (delapan) ji/gram dari bungkus rokok yang sudah disimpan oleh sdr. ROMI tersebut lalu terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 8 (delapan) ji/gram disimpan kembali oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak yang jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari bagian belakang rumah milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menuju ke semak-semak bagian belakang rumahnya untuk mengambil 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang disimpannya didalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit dalam kondisi sepi yang jaraknya \pm 1 km (satu kilometer) dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa hanya mengambil sejumlah 6 (enam) paket narkoba jenis shabu saja dan terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut dipecah atau dibagi oleh Terdakwa menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu agar memudahkan menjualnya dengan jumlah harga jual per satu pakatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali sejumlah narkoba jenis shabu itu ke dalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan kembali

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sejumlah narkoba jenis shabu kedalam botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru disemak-semak bagian belakang rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib Sdr. NONOK (Dalam Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 (satu) gram/Ji kepada Terdakwa, namun Sdr. NONOK meminta kepada Terdakwa jika pembayarannya akan diserahkan kepada Terdakwa setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 Gram/Ji sudah terjual, dikarenakan Terdakwa kenal dengan Sdra. NONOK maka Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 (satu) gram/Ji kepada Sdr. NONOK kemudian Sdr. NONOK meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib Terdakwa memanggil Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR yang sedang bekerja di bagian ruang dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara gratis kepada Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR agar Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR semangat bekerja untuk membantu tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA (Dalam Penuntutan Terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau selanjutnya mereka berbincang diruang tamu lalu Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA meminta kepada Terdakwa agar diberikan narkoba jenis shabu sebanyak \pm 2 (dua) gram/ji kepada Terdakwa namun Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA meminta kepada Terdakwa agar pembayarannya diserahkan setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2 (dua) gram/ji sudah habis terjual, dikarenakan Terdakwa sudah kenal dan beberapa kali bekerja sama dengan Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA untuk menjual narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa pun memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2 (dua) gram/ji kepada Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA kemudian Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan kembali sisa beberapa paket narkoba jenis shabu lainnya yang sebelumnya diserahkan kepada orang lain untuk disimpan kembali oleh Terdakwa kedalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa menyimpannya di semak-semak yang

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari bagian belakang rumah milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 01.30 Wib Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau berdasarkan pengembangan penyelidikan atas penangkapan terhadap Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya ditangkap mendapatkan informasi langsung dari Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA yang menyampaikan jika Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Terdakwa yang merupakan Target Operasi selama ini, selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau langsung bergerak sambil menggiring Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA agar menunjukkan lokasi rumah Terdakwa, kemudian pada jam 01.00 wib Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau yang antara lain saksi DONI DJULIANTO dan saksi EKO HESTY NOERYANTO sampai di rumah milik Terdakwa yang beralamat di di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya langsung melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi DAPIT selaku Ketua RT setempat, Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR dan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK lalu Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dalam plastik bening berklip yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan di semak-semak bagian belakang rumah Terdakwa yang jaraknya \pm 3 meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 model CPH1823 warna ungu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 01 November 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.11.19.3119 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0932.K tertanggal 01 November 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto \pm 0,1 g (nol koma satu gram)

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat total netto $\pm 4,79$ g (empat koma tujuh sembilan gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

► Perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis *Metamfetamin* dengan total netto $\pm 4,79$ g (empat koma tujuh sembilan gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa APUNG Als APUNG Anak Dari AJU (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkoba”*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 08.30 Wib Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Barage RT. 003 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau selanjutnya Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR yang bekerja membantu tukang bangunan untuk merenovasi rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 09.30 wib Terdakwa memanggil Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR yang sedang bekerja di bagian ruang dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara gratis kepada Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR agar Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat bekerja untuk membantu tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah Terdakwa dengan mengatakan *"TOGAR, kamu mau bahan kah?"* Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR menjawab *"boleh kalau om mau ngasih bahan sama saya"*, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR setelah itu Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit yang jaraknya \pm 1 Km (kurang lebih satu kilometer) dari rumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya dilokasi perkebunan kelapa sawit Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR bertemu dengan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK yang secara kebetulan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut kemudian Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR dan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK mengkonsumsi atau menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pemberian dari Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR kembali menuju kerumah Terdakwa untuk melanjutkan bekerja merenovasi rumah milik Terdakwa, sekira jam 16.30 wib Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR bersama berhenti bekerja dan pulang meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 wib Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR datang kembali ke rumah Terdakwa untuk bermain selanjutnya datang juga Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK kemudian mereka mengobrol santai diruang tamu rumah Terdakwa.

Setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 01.30 Wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau berdasarkan pengembangan penyelidikan atas penangkapan terhadap Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya ditangkap mendapatkan informasi langsung dari Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA yang menyampaikan jika Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan Terdakwa yang merupakan Target Operasi selama ini, selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau langsung bergerak sambil menggiring Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA agar menunjukkan lokasi rumah Terdakwa, kemudian pada jam 01.00 wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau yang antara lain saksi DONI DJULianto dan saksi EKO HESTY NOERYANTO sampai di rumah milik Terdakwa yang beralamat di di Dsn. Barage

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya langsung melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi DAPIT selaku Ketua RT setempat, Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR dan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK lalu Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dalam plastik bening berklip yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan di semak-semak bagian belakang rumah Terdakwa yang jaraknya \pm 3 meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 model CPH1823 warna ungu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah memberikan narkotika secara gratis atau setidaknya mempermudah ataupun memberikan kesempatan kepada Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR yang berumur \pm 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019.

Bahwa selain itu Terdakwa juga sudah memberikan narkotika secara gratis atau setidaknya mempermudah ataupun memberikan kesempatan kepada Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK yang berumur \pm 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu dalam waktu 1 (satu) bulan belakangan atau setidaknya pada suatu waktu yang memiliki jarak tidak terpaut jauh namun pasti ada waktu tersebut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 01 November 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.11.19.3119 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0932.K tertanggal 01 November 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto \pm 0,1 g (nol koma satu gram) dari 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto \pm 4,79 g (empat koma tujuh sembilan gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa yang telah yang memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan kepada Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR dan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 133 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa APUNG Als APUNG Anak Dari AJU (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan persediaan narkotika jenis shabu dari Sdr. ROMI kemudian Sdra. ROMI mengatakan kepada Terdakwa *"barangnya (narkotika jenis shabu) sudah ada didalam bungkus rokok yang saya simpan di semak-semak depan rumah kamu"* selanjutnya Sdr. ROMI beranjak pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 8 (delapan) ji/gram dari bungkus rokok yang sudah disimpan oleh sdr. ROMI tersebut lalu terhadap 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 8 (delapan) ji/gram disimpan kembali oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak yang jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari bagian belakang rumah milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain.

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menuju ke semak-semak bagian belakang rumahnya untuk mengambil 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang disimpannya didalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit dalam kondisi sepi yang jaraknya \pm 1 km (satu kilometer) dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa hanya mengambil sejumlah 6 (enam) paket narkoba jenis shabu saja dan terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut dipecah atau dibagi oleh Terdakwa menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali sejumlah narkoba jenis shabu itu ke dalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan kembali menyembunyikan sejumlah narkoba jenis shabu kedalam botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru disemak-semak bagian belakang rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA (Dalam Penuntutan Terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau selanjutnya mereka berbincang diruang tamu lalu Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA meminta kepada Terdakwa agar diberikan narkoba jenis shabu sebanyak \pm 2 (dua) gram/ji kepada Terdakwa namun Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA meminta kepada Terdakwa agar pembayarannya diserahkan setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2 (dua) gram/ji sudah habis terjual, dikarenakan Terdakwa sudah kenal dan beberapa kali bekerja sama dengan Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA untuk menjual narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa pun memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2 (dua) gram/ji kepada Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA kemudian Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan kembali sisa beberapa paket narkoba jenis shabu lainnya yang sebelumnya diserahkan kepada orang lain untuk disimpan kembali oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa menyimpannya di semak-semak yang jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari bagian belakang rumah milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 01.30 Wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau berdasarkan pengembangan penyelidikan atas penangkapan terhadap Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya ditangkap mendapatkan informasi langsung dari Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA yang menyampaikan jika Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Terdakwa yang merupakan Target Operasi selama ini, selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau langsung bergerak sambil menggiring Saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA agar menunjukkan lokasi rumah Terdakwa, kemudian pada jam 01.00 wib Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau yang antara lain saksi DONI DJULIANTO dan saksi EKO HESTY NOERYANTO sampai di rumah milik Terdakwa yang beralamat di di Dsn. Barage RT. 003 Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya langsung melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi DAPIT selaku Ketua RT setempat, Anak Saksi NATALIS TOGAR SAGITA ALFADES Als TOGAR dan Anak Saksi JULIANUS FELIKS Als FELIK lalu Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minyak rambut merk Clear warna biru yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dalam plastik bening berklip yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan di semak-semak bagian belakang rumah Terdakwa yang jaraknya \pm 3 meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 model CPH1823 warna ungu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 01 November 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.11.19.3119 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0932.K tertanggal 01 November 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto \pm 0,1 g (nol koma satu gram) dari 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto \pm 4,79 g (empat koma tujuh sembilan gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis *Metamfetamin* dengan total netto \pm 4,79 g (empat koma tujuh sembilan gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-07/SANGG/Enz.2/01/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APUNG Als APUNG Anak Dari AJU (Alm) bersalah telah terbukti secara sah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin"* dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APUNG Als APUNG Anak Dari AJU (Alm) dengan *pidana penjara* selama 9 (*sembilan*) tahun dan *denda Rp. 1.000.000.000,-* (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan *pidana penjara* selama 6 (*enam*) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,79 g (empat koma tujuh Sembilan) gram;
 - 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,11 g (satu koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna Hitam beserta sim card 082350582531;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F9 Model CPH1823 warna Ungu beserta simcard 082358764499 dan 085849605692.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085751215992;
- 1 (satu) Bekas botol minyak rambut merk CLEAR Warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dikembalikan kepada saksi NG TJIN FUNG Als PAK LIHA.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 14 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apung alias Apung Anak Dari Aju Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,79 g (empat koma tujuh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna Hitam beserta sim card 082350582531;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F9 Model CPH1823 warna ungu beserta simcard 082358764499 dan 085849605692;
- 1 (satu) Bekas botol minyak rambut merk CLEAR Warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,11 g (satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085751215992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 14 April 2020 tersebut, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau dengan suratnya Nomor W.16.PAS.H.PK.01.01-1004 tertanggal 20 April 2020 telah memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tentang pernyataan Banding dari Terdakwa tersebut, demikian juga dengan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 April 2020 ;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 39/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 April 2020 yang menyatakan terdakwa Apung Alias Apung Anak Dari Aju Alm telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 14 April 2020;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 20

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 39/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 20 April 2020;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 21 April 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 39/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 27 April 2020;
6. Relas Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 April 2020;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 39/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 April 2020;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 April 2020;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag masing-masing tanggal 27 April 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 28 April 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 14 April 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya semata-mata berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja sedangkan Pembanding/Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak sedang transaksi jual beli narkoba jenis sabu melainkan sedang berada didalam rumah sehingga seharusnya Pembanding/Terdakwa di vonis dengan Pasal 112 ayat (1) karena pada saat dilakukan penangkapan di rumahnya Pembanding/Terdakwa memang sedang menguasai barang bukti tersebut, bukan sedang transaksi atau menyerahkan maupun menerima uang atau barang tersebut kepada Pak Liha sebagaimana Pasal 114 ayat (1) dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara aquo sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dan memori Pembanding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 14 April 2020;
 3. Membebaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang telah dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada "keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice)";
- Bahwa perkara aquo adalah perkara tindak pidana narkoba yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia, maka sudah seharusnya dalam penanganan perkara yang demikian juga diperlukan keseriusan dan kehati-hatian dari para aparat penegak hukum dalam menanganinya sehingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dapat dirasa adil bagi masyarakat ;

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



- Bahwa Penuntut Umum setuju dengan apa yang menjadi sikap dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terkait lamanya masa pidana yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah kewenangan Majelis Hakim berdasarkan keyakinan Majelis Hakim menurut Pasal 183 KUHP;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, agar :
 1. Menolak permohonan Memori Banding dari Terdakwa untuk keseluruhannya;
 2. Agar Terdakwa dihukum sesuai dengan surat tuntutan kami yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.Sus/2020/ PN.Sag, tanggal 14 April 2020 dimana Majelis Hakim tingkat Pertama telah memutuskan bahwa terdakwa Apung Alias Apung Anak dari Aju Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama karena semua unsur telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai bentuk dan ukuran pidana yang

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



dikenakan kepada Terdakwa dank arena itu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.Sus/2020/ PN.Sag, tanggal 14 April 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) 27, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.Sus/2020/ PN.Sag, tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABSORO, S.H. dan H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.PTK tanggal 11 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABSORO, S.H.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H..

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU